PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.dpupr,sulbar@gmail.com, website: https//pupr.sulbarprov.go.id/

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK WAKTU PENUGASAN

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

SUPERVISI PENINGKATAN JALAN RUAS TOBADAK II - GERBANG TOBADAK VII (DANA BAGI HASIL SAWIT 2023)

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah **Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan**, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di **Mamuju** pada hari **...** tanggal **...** bulan **...** tahun **... [tanggal, bulan dan tahun], berdasarkan : Surat Penetapan Pemenang Nomor : ..., tanggal ..., Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPBJ) Nomor : ..., tanggal ..., antara :**

Nama	:	**RACHMAD, S.E., M.SI**
NIP	:	**19730219 199402 1 004**
Jabatan	:	**Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.**
Berkedudukan di	:	**Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Pemprov Sulbar Blok D2 Kelurahan Rangas Mamuju**

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c.q. Bidang Bina Marga** berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : ..., Tanggal ..., tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2024** selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak".**

dengan :

Nama	:	**...**
Jabatan	:	**...**
Berkedudukan di	:	**...**
Akta Notaris Nomor	:	**...**
Tanggal	:	**...**
Notaris	:	**...**

yang bertindak untuk dan atas nama **...** selanjutnya disebut **"Penyedia".**

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Jasa;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Tobadak II - Gerbang Tobadak VII (Dana Bagi Hasil Sawit 2023) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi"**;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Tobadak II - Gerbang Tobadak VII (Dana Bagi Hasil Sawit 2023) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
I. PERSONIL		
A. TENAGA AHLI		
1. Supervision Engineer	Orang Hari	150

2. Ahli K3 Konstruksi	Orang Hari	50
B. TENAGA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG		
1. Inspector	Orang Hari	300
II. NON PERSONIL		
A. BIAYA KANTOR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
Biaya Kantor, Peralatan dan Perlengkapan		
1. Sewa Hammer Test	Unit Bulan	5
B. BIAYA TRANSPORTASI, KANTOR LAPANGAN DAN AKOMODASI		
Sewa Kantor Lapangan dan Akomodasi		
a. Sewa dan Opersional Kantor Lapangan/Basecamp dan Akomodasi	Bulan	5
C. BIAYA LAPORAN		
1. Laporan Pendahuluan	Buku	3
2. Laporan Bulanan	Buku	15
3. Laporan Final/Akhir + Invoice	Buku	3
4. Flash Disk	Buah	1

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. **... (...)** dengan kode akun kegiatan ...;
2. Kontrak ini dibiayai dari **Sumber Dana APBD Dana Alokasi Khusus (DAK);**
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **...** rekening nomor **: ... atas nama Penyedia : ... .**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
   d. Surat Penawaran;
   e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
   f. Syarat - Syarat Umum Kontrak;
   g. Kerangka Acuan Kerja;
   h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
   i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak;
2. Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 6
PENYEDIA

1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
   a. Pelaksanaan Kontrak;
   b. Kualitas barang/jasa;
   c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
   e. Ketepatan tempat penyerahan.

Dengan demikian, **Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas** dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
...	**Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**
	cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)
...	**RACHMAD, S.E., M.SI**
(Jabatan)	Pangkat : Pembina Utama Madya/(IV/d)
	Nip. 19730219 199402 1 004